



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : USMAN PATIROI Alias USMAN
Tempat Lahir : Pamandati
Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun/12 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pamandati, Kecamatan Lainea, Kabupaten
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, Sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 ;
 3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;
 5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 34/Pid.B/2019/PN. Adl tanggal 15 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2019/PN. Adl, tanggal 15 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Selasa, Tanggal 2 April 2019 Reg. Perk. No : PDM-08/Rp-9/Epp.2/03/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa USMAN PATIROY Als. USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN PATIROY Als. USMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Karisma tahun 2003 warna hitam No. Pol 2236 HE dengan No. rangka: MH1JB1123K186645 dan No. Mesin: JB21E-1184379 n STNK ALFRED RONY JOE S.Pd ;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Karisma tahun 2003 warna hitam No. Pol 2236 HE dengan No. rangka: MH1JB1123K186645 dan No. Mesin: JB21E-1184379 n STNK ALFRED RONY JOE S.Pd ;

Dikembalikan kepada Saksi SUDARSONO, S.Pd. ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. : 08/Rp.9/Epp.2/03/2019, tertanggal 1 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Primair

Bahwa Ia terdakwa USMAN PATIROY Als. USMAN, pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember 2018, bertempat di jalan Haluoleo Lorong Puskesmas Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konsel, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dari rumah temanya tepatnya dekat lapangan sepak bola Ranomeeto kemudian terdakwa berjalan kaki melewati jalan Haluoleo Lorong Puskesmas Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konsel selanjutnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma tahun 2003 warna hitam dengan No. Pol. : DT 2236 HE dengan nomor rangka : MHIJB21123K186645 dan No. Mesin: JB21E-1184379 yang sedang terparkir didepan rumah lelaki H. SANDUNG kemudian terdakwa mendekati Motor tersebut lalu mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan raya selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut dirumah kakak terdakwa yang berada di BTN Magaga Blok B2 No. 5 Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari kemudian terdakwa mengganti plat motor tersebut dengan Plat lain ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUDARSONO, S.Pd mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah) ;

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsida

Bahwa Ia terdakwa USMAN PATIROY Als. USMAN, pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember 2018, bertempat di jalan Haluoleo Lorong Puskesmas Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konse, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dari rumah temanya tepatnya dekat lapangan sepak bola Ranomeeto kemudian terdakwa berjalan kaki melewati jalan Haluoleo Lorong Puskesmas Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konse selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma tahun 2003 warna hitam dengan No. Pol. : DT 2236 HE dengan nomor rangka :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJB21123K186645 dan No. Mesin: JB21E-1184379 yang sedang terparkir didepan rumah lelaki H. SANDUNG kemudian terdakwa mendekati Motor tersebut lalu mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan raya selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut dirumah kakak terdakwa yang berada di BTN Magaga Blok B2 No. 5 Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari kemudian terdakwa mengganti plat motor tersebut dengan Plat lain ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUDARSONO, S.Pd mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah) ;

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **SUDARSONO, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, yang mana pada saat itu terdakwa telah mengambil Sepeda Motor milik saksi ;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018, sekitar pukul 19.00 Wita, tepatnya di Jalan Haluoleo, Lorong Puskesmas, Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan ;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil Sepeda Motor saksi jenis Sepeda Motor Honda Kharisma tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi DT 2236 HE ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Sepeda Motor milik saksi diambil oleh terdakwa, dimana pada saat itu Sepeda Motor tersebut terparkir didepan rumah Sdr. H. Sandung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dikarenakan pada saat itu sepeda motor saksi dibawah oleh Bapak saksi menuju kerumah Sdr. H. Sandung ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin saksi ;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **SUPARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018, sekitar pukul 19.00 Wita, tepatnya di Jalan Haluoleo, Lorong Puskesmas, Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil Sepeda Motor jenis Sepeda Motor Honda Kharisma tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi DT 2236 HE ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik anak saksi ;
- Bahwa sebelum Sepeda Motor tersebut diambil oleh terdakwa, dimana pada saat itu Sepeda Motor tersebut terparkir didepan rumah Sdr. H. Sandung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dikarenakan pada saat itu saksi memarkir sepeda motor tersebut di halaman rumah Sdr. H. Sandung, yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin saksi ;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, anak saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dengan nomor polisi DT 2236 HE, yang mana terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, tepatnya di Jalan Haluoleo, Lorong Puskesmas, Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut berawal terdakwa melihat sepeda motor Honda Kharisma yang sedang terparkir didepan halaman rumah, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya menuju kejalan raya, yang selanjutnya terdakwa membawah sepeda motor tersebut kerumah kakak terdakwa yang terletak di BTN Magaga, Blok B2 Nomor 5, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, kemudian terdakwa mengganti plat sepeda motor tersebut dengan plat sepeda motor lain ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, para terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Karisma Tahun 2003 warna hitam, Nomor Polisi 2236 HE, dengan Nomor Rangka : MH1JB1123K186645 dan Nomor Mesin : JB21E-1184379, STNK ALFRED RONY JOE, S.Pd, 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Karisma tahun 2003 warna hitam Nomor Polisi 2236 HE dengan Nomor Rangka : MH1JB1123K186645 dan Nomor Mesin : JB21E-1184379, STNK ALFRED RONY JOE, S.Pd ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian Sepeda Motor Merk Honda Karisma, warna hitam dengan Nomor Polisi DT 2236 HE, yang mana Sepeda Motor tersebut milik saksi Sudarsono ;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018, sekitar pukul 19.00 Wita, tepatnya di Jalan Haluoleo, Lorong Puskesmas, Kelurahan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Karisma yang sedang terparkir didepan halaman rumah, kemudian terdakwa mendekati Sepeda Motor tersebut dan mendorong Sepeda Motor tersebut menuju ke Jalan Raya, kemudian terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut kerumah kakak terdakwa yang terletak di BTN Magaga, Blok B2 Nomor 5, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, kemudian terdakwa mengganti Plat Sepeda Motor tersebut dengan Plat Sepeda Motor lain ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Suparjo mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pada saat akan mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN. Adl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapan terdakwa Usman Patiroid Alias Usman yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018, sekitar pukul 19.00 Wita, tepatnya di Jalan Haluoleo, Lorong Puskesmas, Kelurahan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Karisma dengan cara terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Karisma warna hitam dengan Nomor Polisi DT 2236 HE yang sedang terparkir didepan halaman rumah, kemudian terdakwa mendekati Sepeda Motor tersebut dan mendorong Sepeda Motor tersebut menuju ke Jalan Raya, kemudian terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut kerumah kakak terdakwa yang terletak di BTN Magaga, Blok B2 Nomor 5, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, kemudian terdakwa mengganti Plat Sepeda Motor tersebut dengan Plat Sepeda Motor lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan terdakwa, Majelis

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 3 : Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang

lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut, yang bersifat nilai ekonomis bagi pemiliknya, yang mana barang atau benda tersebut telah diambil atau telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, dimana terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Karisma warna hitam dengan Nomor Polisi DT 2236 HE, adalah milik saksi Sudarsono, sehingga unsur “Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada serta bertentangan dengan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Karisma warna hitam dengan Nomor Polisi DT 2236 HE, adalah milik saksi Sudarsono, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat, sehingga dengan sendirinya unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai Unsur 5 : Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018, sekitar pukul 19.00 Wita, tepatnya di Jalan Haluoleo, Lorong Puskesmas, Kelurahan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Karisma dengan cara terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Karisma warna hitam dengan Nomor Polisi DT 2236 HE yang sedang terparkir didepan halaman rumah, kemudian terdakwa mendekati Sepeda Motor tersebut dan mendorong Sepeda Motor tersebut menuju ke Jalan Raya, kemudian terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut kerumah kakak terdakwa yang terletak di BTN Magaga, Blok B2 Nomor 5, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, kemudian terdakwa mengganti Plat Sepeda Motor tersebut dengan Plat Sepeda Motor lain, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Sudarsono, yang mengakibatkan saksi Sudarsono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga dengan sendirinya unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN. Adl



Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Karisma Tahun 2003 warna hitam, Nomor Polisi DT 2236 HE, dengan Nomor Rangka : MH1JB1123K186645 dan Nomor Mesin : JB21E-1184379, atas nama STNK ALFRED RONY JOE, S.Pd, 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Karisma tahun 2003 warna hitam Nomor Polisi 2236 HE dengan Nomor Rangka : MH1JB1123K186645 dan Nomor Mesin : JB21E-1184379, atas nama STNK ALFRED RONY JOE, S.Pd, Dikembalikan kepada saksi Sudarsono,SPd ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sudarsono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN PATIROI Alias USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Karisma Tahun 2003 warna hitam, Nomor Polisi DT 2236 HE, dengan Nomor Rangka :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB1123K186645 dan Nomor Mesin : JB21E-1184379, atas nama
STNK ALFRED RONY JOE, S.Pd ;

- 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Karisma tahun 2003 warna hitam
Nomor Polisi 2236 HE dengan Nomor Rangka : MH1JB1123K186645
dan Nomor Mesin : JB21E-1184379, atas nama STNK ALFRED RONY
JOE, S.Pd ;

Dikembalikan kepada saksi Sudarsono, S.Pd ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin, tanggal 8 April 2019**, oleh kami
BENYAMIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI
MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 10
April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh **NURDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Andoolo, serta dihadiri oleh **YAYAN ALFIAN, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

BENYAMIN, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NURDIN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN. Adl